



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 317 /2023**

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU**  
**KEPALA DESA TETEI LANAN KECAMATAN DUSUN SELATAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2019-2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Tetei Lanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 telah berhasil memilih Saudara **ROY APRIANTO**, sebagai Calon Kepala Desa terpilih;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Musyawarah/Pemungutan Suara Pemilihan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Nomor 090/10/BPD/DS-TL/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Tetei Lanan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HERDIPIANUS NIP.19660905 200701 1 032** sebagai Penjabat Kepala Desa Tetei Lanan karena telah berakhir masa Jabatannya disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA : Menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Saudara **ROY APRIANTO** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Tetei Lanan Periode 2019–2025 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal, 7 September 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barsel di Sanggu.
3. Kepala BKPSDM Kab.Barsel di Sanggu.
4. Camat Dusun Selatan di Buntok.
5. Kepala SDN Tetei Lanan di Tetei Lanan.
6. Ketua BPD Tetei Lanan di Tetei Lanan.
7. HERDIPIANUS di Tetei Lanan.
8. ROY APRIANTO di Tetei Lanan.